

Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Joko Widodo

Dimas Ahmad Rizal¹, Riski Eka Purnairawan¹

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

Poverty is a fundamental issue faced by almost every country, especially developing ones. In Indonesia, the number of poor people in March 2022 reached 26.16 million or 9.54% of the total population. This article is the result of a literature review or library research. The research data were obtained from books, journals, research articles, documents, and other publications related to poverty alleviation policies. The research findings indicate that poverty alleviation policies during President Jokowi's administration are divided into three main programs: social assistance, subsidies, and the Village Fund. The social assistance program includes the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance Program (BPNT), Smart Indonesia Program, Student Aid Program (KIP Kuliah), and Receivers of Health Insurance Premium Assistance (PBI JKN). Although the social assistance program has had an impact on reducing the poverty rate, it is still not entirely effective due to targeting inaccuracies. Furthermore, the subsidy program includes both energy and non-energy subsidies. Energy subsidies are allocated for fuel, LPG, and electricity, while non-energy subsidies consist of fertilizer subsidies, Public Service Obligation (PSO) subsidies, credit program interest subsidies, and tax subsidies. The subsidy program is also considered less effective as it has not yet reached the intended targets. Lastly, the Village Fund, based on the literature, shows findings stating its effectiveness, but there are also research results indicating the opposite. This variation is influenced by different research areas, leading to diverse outcomes.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 21-12-2023

Revised: 31-12-2023

Accepted: 10-01-2024

KEYWORDS

poverty, poverty alleviation policies, social assistance, subsidies, village funds

Corresponding Author:

Dimas Ahmad Rizal

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: dimasrizal46@gmail.com

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang dialami hampir setiap negara, terutama negara yang sedang berkembang (Nasution, 2014). Persoalan kemiskinan menjadi perhatian utama dan akan diupayakan untuk segera terselesaikan. Kemiskinan sendiri berdasarkan Undang-undang No.24 Tahun 2004, diartikan sebagai kondisi sosial ekonomi seorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Upaya pengentasan kemiskinan sejatinya akan tertuang dalam segala bentuk perencanaan dan pembangunan yang dirumuskan melalui berbagai kebijakan. Namun upaya pengentasan kemiskinan tersebut seringkali belum dapat menemui hasil yang diinginkan, hal tersebut karena persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional (Sumargo & Simanjuntak, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di antaranya, upah kerja, standar hidup dan kesempatan kerja yang rendah sehingga mendorong tingkat pengangguran. Lebih lanjut Priseptian menjelaskan mengenai faktor upah kerja maka kebijakan upah kerja minimum yang disesuaikan pada daerah/wilayah masyarakat dapat mendorong kesejahteraan dari para kerja, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, kemudian standar hidup dalam hal ini akan berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat, keterampilan atau kemampuan serta kesehatan (Pratama, 2015).

Di Indonesia sendiri sejak pertama berdiri sebagai negara yang berdaulat telah menempatkan upaya kemiskinan sebagai salah satu tujuan kemerdekaannya yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 tepatnya pada frasa “menyejahterakan kehidupan bangsa”. Hal inilah yang kemudian menjadikan setiap program pembangunan pemerintah menempatkan kemiskinan sebagai fokus masalahnya. Meskipun demikian upaya pengentasan kemiskinan tersebut sampai saat ini tidak kunjung menemui “keberhasilan”.

Badan pusat statistik (BPS, 2022) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total seluruh penduduk Indonesia. Angka tersebut sebenarnya menunjukkan grafik penurunan (0,17%) jika dibandingkan dengan September 2021 dan menurun (0,60%) pada Maret 2021. Namun ketika dilihat dari jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penurunan penduduk miskin pada rentang waktu satu tahun masih tergolong rendah.

Sejatinya upaya dalam pengentasan kemiskinan bukan hanya sekadar upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi lebih kepada upaya untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinannya sehingga dapat

mencegah terjadinya kemiskinan baru (Arifin, 2020), dengan kata lain bahwa upaya pengentasan kemiskinan merupakan upaya dalam mendorong masyarakat menjadi mandiri dengan berbagai usaha yang mereka lakukan untuk mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Berdasarkan amanat konstitusi pada UUD 1945 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memelihara masyarakat fakir miskin. Atas dasar konstitusi tersebut maka setiap pemerintah dari mulai orde lama sampai sekarang memiliki tanggungjawab yang sama terhadap masyarakat miskin.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dijelaskan bahwa untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi: (a) Program Simpanan Keluarga Sejahtera; (b) Program Indonesia Pintar; (c) Program Indonesia Sehat (Sinaga, 2018). Secara khusus pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala telah memproklamkan Program Nawacita yang berisi tentang 9 (Sembilan) prioritas pembangunan yang didalamnya terdapat upaya pengentasan kemiskinan, kemudian pada periode kedua pemerintahan Jokowi (Jokowi-Mar'uf) Program Nawacita tersebut masih diteruskan (Murdiyana & Mulyana, 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan di era Jokowi dalam dua periodenya tetap menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai fokus pembangunannya.

Selanjutnya untuk mendorong program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pada pemerintahan Jokowi maka diperlukan upaya yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta, serta masyarakat secara umum. Pemerintah telah mendorong untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang telah dijalankan yang terfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kesejahteraan sosial, serta percepatan pembangunan pada masyarakat yang berada pada daerah tertinggal (Eliza, 2016).

Kajian tentang pengentasan kemiskinan memang telah banyak dilakukan namun belum ada kajian yang menyeluruh tentang kebijakan secara komprehensif. Studi (Pusparani, 2022) hanya melakukan analisis tentang pengaruh subsidi terhadap pengentasan kemiskinan. (Marsela, 2021) mengkaji tentang efektivitas dana desa dalam pengentasan kemiskinan, selanjutnya (Ridha et al., 2021) mengkaji tentang peran bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini wajar karena memang di era Jokowi tidak ada kebijakan khusus mengenai pengentasan kemiskinan melainkan menjadikan kemiskinan sebagai ruh dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka kajian mengenai program apa saja yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Jokowi menjadi penting. Penelitian ini akan menganalisis berbagai program kebijakan pengentasan di era Jokowi dan dampaknya terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini hampir seluruhnya bergantung pada literatur baik fisik maupun digital. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan deskriptif kualitatif atau penelitian bibliografis karena mengandalkan data teoritis dan dokumentasi pustaka (Mukhtar, 2013). Peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal, Artikel penelitian, dokumen dan publikasi lain tentang kebijakan pengentasan kemiskinan.

Hasil dan Diskusi

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi tertuang dalam beberapa program kebijakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis mengklasifikasikan program kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi 3 bagian yaitu bantuan sosial (Bansos), Subsidi dan Dana desa.

1. Bantuan sosial

Bantuan sosial (bansos) merupakan bantuan yang dapat berupa pendanaan atau barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai upaya untuk memelihara dan melindungi warga negara ataupun meningkatkan kualitas setra kesejahteraan hidupnya. Dalam sifatnya bansos tersebut bersifat selektif yang artinya terdapat kriteria tertentu untuk masyarakat yang berhak mendapatkan bansos dalam hal ini adalah masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bansos juga dapat diberikan langsung kepada masyarakat yang dituju ataupun juga dapat melalui lembaga terkait dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi bantuan yang diberikan (Rahayu, 2012). Adapun dalam penelitian ini bansos terbagi dalam beberapa antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Pada Tahun 2023 diketahui bahwa Pemerintah akan mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial melalui K/L sebesar Rp143.565,2 miliar (Kemenkeu, 2023).

1.1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan jenis program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM). secara historis program ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2007 yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian Sosial dan diarahkan sebagai dasar dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta sebagai center of excellence pengentasan kemiskinan yang mengaitkan berbagai program lainnya yang berhubungan dalam pengentasan kemiskinan yaitu program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional (Saragi et al., 2021).

Dari pemaparan tersebut maka sudah dapat diidentifikasi komponen bantuan sosial yang didapatkan oleh keluarga miskin melalui program PKH yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (Akib, 2022) 1) Komponen kesehatan diberikan kepada penerima manfaat program PKH dengan ketentuan keluarga yang memiliki ibu hamil dengan maksimal 2 kali kehamilan dan keluarga yang memiliki anak usia dini (0 s/d 6 tahun) dengan jumlah maksimal 2 anak. 2) Komponen pendidikan diberikan kepada penerima manfaat program PKH dengan ketentuan keluarga yang memiliki anak SD/MI dan sederajat atau SMP/MTs dan sederajat atau SMA/MA dan sederajat berusia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 3) Komponen kesejahteraan sosial diberikan kepada penerima manfaat program PKH dengan ketentuan keluarga yang memiliki maksimal 1 orang lansia dan keluarga yang memiliki maksimal 1 orang penyandang disabilitas fisik dan mental tingkat berat.

Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2018 telah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 juta dan untuk tahun 2019 kanaikannya berada pada indeks 100% pada komponen kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2022 pada capaian out put 2022 total anggaran uang diberikan sebesar Rp28,71 triliun (Kemenkeu, 2023).

1.2. BPNT/Kartu Sembako

Kartu sembako merupakan jenis dari bantuan sosial yang sebelumnya dikenal dengan istilah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau dengan kata lain merupakan bentuk bantuan sosial yang berupa pangan yang diberikan atau didistribusikan dalam bentuk non-tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Kemenkeu, 2020). Pada tahun 2020 tercatat penerima manfaat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM dengan besaran manfaat naik dari Rp.150.000/KPM/bulan (Januari-Februari) menjadi Rp. 200.000/KPM/bulan (Maret-Desember) (Kemenkeu, 2023).

Program ini memiliki tujuan untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar keluarga dalam hal pangan, pada awalnya bantuan yang diberikan dalam bentuk komoditas beras dan telur, namun kemudian berkembang menjadi berbagai kebutuhan protein nabati dan hewani (Kemenkeu, 2020). Jika dilihat dari perkembangannya pada tahun 2018 yang masih bernama program bantuan pangan non-tunai (BPNT) telah diterima manfaatnya kepada 10,1 juta KPM kemudian pada tahun 2022 melalui program kartu sembako mengalami peningkatan menjadi 18,8 juta KPM. Tercatat pada per 30 September 2022, Kartu Sembako didistribusikan bantaun sebesar Rp33,41 triliun (dengan jumlah penerima manfaat 18,7 juta KPM) dari total anggaran Rp45,12 triliun (Kemenkeu, 2023).

1.3. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan tunai yang diberikan untuk memberikan akses pendidikan kepada seluruh anak yang berada pada usia sekolah (6-21 tahun) dengan kategori atau syarat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Kementendikbud, 2020). Bantuan PIP melalui KIP ini merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya yang dikenal dengan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014 (Sholikhah, 2019). Diketahui bahwa berdasarkan perkembangan BPP (Belanja Pemerintah Pusat) pada tahun 2018-2022 Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dialokasikan kepada 20,1 juta siswa (Kemenkeu, 2023).

Dalam proses pengelolaannya program PIP ini dikelola oleh dua kementerian yaitu oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi yang memiliki tanggungjawab dalam bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dananya berasal dari APBN, meskipun program tersebut dikelola oleh kementerian negara namun prosesnya pemberian bantuan juga dapat dirasakan oleh siswa yang menempuh pendidikan di instansi pendidikan swasta. Rincian besaran uang tunai dari dana PIP yang akan diterima untuk peserta didik jenjang SD sederajat adalah Rp450 ribu/tahun, Jenjang SMP/MTs/sederajat akan mendapatkan Rp750 ribu/tahun dan Jenjang SMA/SMK/MA/sederajat akan mendapatkan Rp1 juta/tahun.

1.4. KIP Kuliah

Berbeda dengan program PIP, KIP-Kuliah memiliki sasaran pada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik namun mengalami keterbatasan ekonomi, untuk melanjutkan pendidikannya (Kemendikbud, 2021). Sehingga dapat dikatakan bahwa KIP-Kuliah tersebut diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang berada pada keluarga miskin, oleh sebab itu KIP-Kuliah diselenggarakan oleh instansi pendidikan tinggi yang berada pada naungan Kementerian Pendidikan, kebudayaan riset dan pendidikan tinggi dan Kebudayaan dan Kementerian Agama (Kamilah, 2020).

Selanjutnya KIP-Kuliah ini merupakan pengembangan dari beasiswa bidikmisi, diketahui bahwa pada tahun 2018 bantuan tersebut diberikan kepada 392,6 ribu mahasiswa dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi menjadi 847,8 ribu mahasiswa dengan rincian pemberian bantuan untuk setiap mahasiswa sebesar Rp 6,6 juta per semester yang meliputi: Bantuan biaya hidup (living cost) sebesar Rp 700.000 per bulan, sehingga selama satu semester mendapat Rp 4.200.000. Bantuan biaya pendidikan

sebesar Rp 2.400.000 per semester, kemudian pada RAPBN tahun anggaran 2023 ditargetkan KIP-Kuliah diberikan kepada 976,8 ribu mahasiswa (Kemenkeu, 2023).

1.5. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sejak Januari 2014 program jaminan kesehatan dikenal dengan istilah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Program ini memiliki tujuan kepastian atas akses kesehatan yang bersifat komprehensif kepada seluruh warga negara agar mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup. Dalam prosesnya program ini dijalankan dengan mekanisme asuransi sosial (iuran).

Kemudian untuk masyarakat miskin atau yang tidak dapat membayar iuran, pemerintah menjamin iurannya melalui dana bantuan sosial yang kemudian dikenal dengan bantuan (PBI-JKN) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (sebelumnya dikenal dengan Jamkesmas). Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Jokowi program tersebut diperluas dengan Program Indonesia Sehat dengan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam proses bantuan tersebut tidak secara langsung diberikan kepada masyarakat tetapi bantuan yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Kesehatan, 2020). Diketahui bahwa pada tahun 2018 peserta PBI melalui JKN/KIS naik dari 92,3 juta jiwa menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2022 dengan anggaran Rp46.531,5 miliar (Kemenkeu, 2023).

Dampak yang dihasilkan program bansos terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia maka disini peneliti menggunakan berbagai penelitian terdahulu yang relevan diantaranya adalah penelitian dari Muhammad Rizki yang menyatakan bahwa Program bantuan sosial yang telah direalisasikan oleh pemerintah, khususnya pada tahun 2019-2020, dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, meskipun demikian juga tidak dapat dikatakan bahwa program bantuan sosial yang telah dijalankan tersebut efektif untuk mengatasi persoalan kemiskinan karena masih ditemukannya program bantuan sosial yang tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu kepada keluarga miskin dan masyarakat rentan. Sehingga diperlukan peningkatan program tersebut terutama pada keluasan jangkauannya (Rizki, 2021).

Selanjutnya dari penelitian oleh Lindiasari dan Ramadhani mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara program bantuan pemerintah yang terdiri dari (PBI-JKN, Rastha/Kartu sembako dan PKH), sehingga pemberian program tersebut dapat menurunkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, kemudian dari ketiga program tersebut program PBI-JKN yang memiliki dampak paling kuat untuk menurunkan jumlah kemiskinan hal tersebut karena faktor kesehatan merupakan faktor vital dalam pertumbuhan masyarakat melalui jaminan kesehatan tersebut masyarakat dapat

meningkatkan pendapatannya untuk terbebas dari kemiskinan (Lindiasari & Ramadhani, 2019).

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatma Hasan diketahui bahwa sebanyak 56% peserta PIP yang menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk keperluan pendidikan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian bantuan sosial dengan mekanisme pemberian dana langsung tunai kepada siswa kurang efektif. Artinya telah ditemukan “penyalahgunaan” pemberian bantuan sosial kepada siswa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya perhatian orang tua terhadap siswa yang mendapatkan bantuan PIP, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta kurangnya pemahaman dari pemerintah kepada masyarakat terkait sasaran pendidikan (Hasan, 2017).

2. Subsidi dan kompensasi

Kebijakan Subsidi pemerintah menjamin pemerataan ekonomi dan pembangunan Buckley. Subsidi membantu masyarakat miskin mengakses layanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial (Budiantoro & Saputra, 2013). Subsidi menggunakan fungsi alokasi APBN untuk mendorong efisiensi, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi serta menstabilkan ekonomi makro (Soen et al., 2022).

Skema pengelolaan subsidi bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan menjamin kebutuhan dasar produsen. Tujuan program subsidi adalah untuk meningkatkan hasil pertanian, menawarkan layanan publik (terutama transportasi dan informasi), dan memberi insentif kepada bisnis dan masyarakat. Nota apbn 2022. kebijakan subsidi dikategorikan menjadi dua yaitu energi dan non-energi. Pada 2018-2021, anggaran subsidi meningkat 3,7%, dari 216.883,3 miliar menjadi 242.086,8 miliar. Anggaran subsidi tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp284.585,1 miliar. Perubahan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, dan volume penyaluran produk bersubsidi mempengaruhi belanja subsidi pada tahun 2018-2022 (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022). Perkembangan anggaran subsidi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Anggaran Subsidi di Indonesia (dalam miliar rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	Outlook 2022	2023
Energi	97.642,1	153.522,4	136.875,8	108.840,5	140.395,2	208.928,4	210.665,4
Non energi	68.759,0	63.360,9	64.926,8	87.390,9	101.691,6	75.656,7	86.521,0
Total	166401.1	216883.3	201802.6	196231.4	242.086,8	284.585,1	297.186,4

Sumber: (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022)

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat dipahami bahwa alokasi anggaran Subsidi di Indonesia cukup fluktuatif. Alokasi anggaran paling tinggi terjadi pada tahun 2022 dalam kurun waktu 2017-2022 dan direncanakan akan kembali naik pada tahun 2023.

2.1. Subsidi Energi

Subsidi energi bertujuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati barang public, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Subsidi energi memungkinkan produk publik digunakan dengan harga biaya rata-rata yang disubsidi atau di bawah biaya normal (Khairi & Aidar, 2018).

Selanjutnya (Saghir, 2005) mengatakan pengadaan energi dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan produksi dan pendapatan. Lebih banyak orang dapat memenuhi kebutuhan energi mereka dengan subsidi bagi masyarakat miskin. Ini meningkatkan produksi dan pendapatan, mengurangi kemiskinan. Namun dalam implementasinya pengalokasian subsidi sering meleset dan tidak tepat sasaran.

Paramita dkk. (2020) mengatakan subsidi energi dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia jika menjangkau masyarakat yang membutuhkan, bukan kalangan menengah ke atas. Ketika pemerintah dapat meyakinkan kalangan menengah ke atas bahwa subsidi energi membantu mengentaskan kemiskinan nasional jika masyarakat miskin memanfaatkannya, maka subsidi energi akan terdistribusi secara merata. Hal ini juga sejalan dengan Penelitian (Khairi & Aidar, 2018) mengatakan subsidi energi dapat mengurangi kemiskinan.

Subsidi energi di era Jokowi meliputi BBM, LPG, dan listrik. Pada tahun 2018-2021, realisasi subsidi energi berfluktuasi akibat perubahan asumsi ekonomi makro, volume penyaluran BBM bersubsidi dan LPG, serta besaran subsidi solar yang ditetapkan. Subsidi energi 2018 Rp153.522,4 miliar kemudian pada 2021 menurun menjadi Rp140.395,2 miliar. Subsidi energi 2022 bisa mencapai Rp208.928,4 miliar. Realisasi anggaran subsidi energi hingga September 2022 berjumlah Rp167,2 triliun. Kemudian dalam RAPBN 2023 subsidi energi direncanakan Rp. 210.665,4 terdiri dari Rp. 138.335,9 Milyar untuk BBM dan Tabung LPG 3 kg serta Rp. 72.329,6 miliar untuk listrik.

Anggaran subsidi energi untuk BBM dan tabung LPG 3 kg turun dari Rp97.014,8 miliar di 2018 menjadi Rp83.787,2 miliar pada 2021. Tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 149.365,3 miliar dan kembali turun menjadi Rp. 138.335,9 miliar pada tahun 2023. Anggaran subsidi dipengaruhi oleh kenaikan kuota volume penyaluran LPG bersubsidi, harga acuan BBM (mean of Platts Singapore/MOPS) dan LPG (Contract Price Aramco/CP Aramco), dan kenaikan pembayaran karena kurangnya subsidi di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu Perubahan kebijakan subsidi solar juga mempengaruhi anggaran subsidi BBM. Kebijakan subsidi solar 2018–2021 telah disesuaikan beberapakali. Subsidi

solar Rp 2.000/liter pada 2018 dan 2019, Rp 1.000/liter pada 2020, dan Rp 500/liter pada 2021 (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022).

Sementara Realisasi untuk penerimaan subsidi listrik 2018-2021 naik dari Rp56.507,6 miliar menjadi Rp56.608,0 miliar. Pada tahun 2022, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp59.563,1 miliar yang dianggarkan untuk skema diskon listrik 2020-2021 untuk penanganan pandemi Covid-19. 32,1 juta konsumen rumah subsidi dan UMKM telah memanfaatkan kebijakan diskon listrik ini. Dalam RAPBN 2023 subsidi listrik meningkat sebesar 21,4% menjadi Rp72.329,6 miliar. Kenaikan anggaran ini sebagian besar disebabkan oleh biaya listrik yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, kebijakan subsidi listrik diarahkan untuk: (1) memberikan subsidi listrik hanya kepada yang memenuhi syarat; (2) subsidi rumah tangga miskin dan rentan; dan (3) mendorong pengembangan energi terbarukan yang lebih efisien (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022).

Meski anggaran untuk subsidi besar, pelaksanaannya memiliki beberapa masalah. Berdasarkan (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022) nota keuangan beserta RAPBN 2023, terdapat beberapa tantangan dalam program subsidi energi yaitu: (1) harga komoditas yang tinggi meningkatkan kebutuhan subsidi energi; (2) LPG 3 Kg dan solar masih terbuka; (3) validitas data orang yang berhak atas subsidi tidak akurat; dan (4) peningkatan kebutuhan anggaran sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung EBT.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah akan berupaya (1) mentransformasikan subsidi LPG tepat sasaran, terintegrasi dengan Program Perlindungan Sosial, dan menyesuaikan HJE tabung LPG 3 Kg (bertahap) selaras dengan kondisi ekonomi yang kondusif; (2) mentransformasikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan pribadi mewah berukuran besar; dan (3) memperkuat sistem keuangan. Pemerintah juga akan mengubah subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima secara bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022).

2.2. subsidi non energi

Subsidi non energi saat ini terdiri atas subsidi pupuk, subsidi Public Service Obligation (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Pada tahun 2018-2021, Subsidi Non Energi berfluktuasi karena adanya kebijakan pemerintah tentang Subsidi Bunga Kredit Program dan Subsidi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Subsidi non energi meningkat 17,1% per tahun sejak 2018 hingga 2021, dari Rp63.360,9 miliar menjadi Rp101.691,6 miliar. Pada tahun 2022, subsidi energi diperkirakan akan turun menjadi Rp75.656,7 miliar dan meningkat lagi menjadi Rp86.521,0 miliar pada tahun 2023 (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022).

Skema subsidi pupuk meliputi perencanaan, produksi, distribusi, konsumsi, dan pengawasan. Setiap tahapan proses bisnis melibatkan DPR, Pertanian, BUMN, Perdagangan, PT Pupuk Indonesia, Pemerintah Daerah, Produsen Pupuk, Distributor, Pengecer, Kelompok Tani, dan Petani. Kinerja dan tahapan proses bisnis masing-masing pemangku kepentingan mempengaruhi subsidi pupuk di Indonesia (Zulaiha et al., 2018).

Beberapa daerah telah menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk bersubsidi sejak tahun 2017. Diharapkan pada tahun 2024 Kartu Tani dapat digunakan secara nasional untuk menebus pupuk bersubsidi. Pemerintah terus membenahi e-RDKK yang menentukan konsumen pupuk bersubsidi. Pada tahun 2018-2021, realisasi anggaran subsidi pupuk mengalami penurunan Rp33.612,7 miliar pada 2018 menjadi Rp27.155,3 miliar di 2021. Sementara Subsidi pupuk pada outlook 2022 direncanakan mencapai Rp25.276,6 miliar (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022).

Meskipun anggaran untuk subsidi pupuk sangat besar, implementasinya tidak efektif. Kajian (Kholis & Setiaji, 2020) di daerah Batang menunjukkan bahwa subsidi pupuk masih memiliki beberapa permasalahan. Masih terdapat Petani yang membayar di atas HET untuk pupuk bersubsidi.

Subsidi non energi juga diakokasikan untuk Public Service Obligation (PSO). Pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk PSO untuk meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Pada 2018-2021, subsidi PSO tumbuh 10,3% per tahun, dari Rp4.233,5 miliar menjadi Rp5.682,1 miliar. Pada outlook 2022, subsidi PSO diperkirakan mencapai Rp6.011,4 miliar (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022).

Pemerintah menyalurkan anggaran subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang murah. PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Lembaga Perum Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara mendapatkan penugasan terkait PSO. PSO untuk angkutan kereta api (KA) kelas ekonomi meliputi jarak jauh, jarak menengah, jarak pendek, Lebaran, KRJ, dan KRL Commuterline Jabodetabek. Sementara PSO penyelenggaraan informasi publik terdiri dari pelaporan dan/atau penyebaran informasi tentang kegiatan negara dan masyarakat di tingkat nasional, regional, dan dunia, dalam teks, foto, dan pembuatan berita TV (audio visual), terutama di masyarakat daerah tertinggal, terluar dan rawan konflik (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022).

Riset (Neviyanti, 2018) menunjukkan bahwa strategi PSO ini belum mempengaruhi peningkatan kualitas KRL berbasis SPM. Hal tersebut disebabkan oleh Subsidi PSO yang dibayarkan setiap triwulanan membuat arus kas PT KCI kesulitan. Subsidi PSO tergantung proyeksi penumpang KRL. dan Kurangnya subsidi PSO ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan SPM umum (penumpang).

Selanjutnya Subsidi Bunga Kredit yang bertujuan untuk mendukung KUR. Program KUR merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif KUR memperkuat kapasitas pembiayaan usaha untuk mendorong pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Skema kredit Program Pinjaman Usaha Rakyat dilaksanakan melalui 1) subsidi suku bunga, 2) biaya risiko kegagalan kredit (penjaminan kredit), dan 3) biaya administrasi pengelolaan kredit (Aristanto et al., 2020).

kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program realisasinya meningkat 40,6% per tahun dari tahun 2018 ke 2021, dari Rp15.032,2 miliar menjadi Rp41.801,5 miliar. Subsidi bunga kredit program pada outlook 2022 diperkirakan mencapai Rp31.682,2 miliar. Sementara Anggaran subsidi bunga pinjaman program dalam RAPBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 45.579,8 miliar, naik Rp. 13.897,6 miliar (43,9%) dari tahun 2022 (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022).

Alokasi subsidi non energi selanjutnya yaitu Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan tujuan dapat mendorong investasi dan daya saing industri bagi industri-industri terpilih. Pada tahun 2018-2021, Subsidi Pajak DTP tumbuh sebesar 37,2% per tahun, dari Rp. 10.482,4 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 27.052,8 miliar pada tahun 2021. Subsidi pajak DTP direncanakan berjumlah Rp 12.686,4 miliar pada outlook tahun 2022. Subsidi Pajak DTP tergantung pada komoditas atau sektor yang mendapat insentif pajak.

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Negara menyalurkan uang desa untuk melestarikan dan memberdayakan masyarakat agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis (Aziz, 2016).

30% dari alokasi dana desa digunakan untuk operasional desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. 70% dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pengentasan kemiskinan, dan bantuan keuangan kepada ketua lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga di desa seperti LPMD (Suryani, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara adil berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap

kabupaten/kota. kota. Anggaran dana desa lima tahun terakhir ditunjukkan di bawah ini (Diqi, 2020).

Tabel 2. Anggaran Dana Desa 2018-2021 (dalam miliar rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021	Outlook 2022	2023
Anggaran	59.859,4	69.814,1	71.100,5	71.853,7	67.932,0	70.000,0

Sumber: (Buku II Nota Keuangan 2022 Beserta RAPBN 2023, 2022)

Kebijakan pengentasan kemiskinan melalui dana desa diatur dalam Pasal 6 Permendes No. 7 Tahun 2021. Salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional adalah pengentasan kemiskinan dan mewujudkan desa bebas kemiskinan. Untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, terdapat beberapa kebijakan, antara lain: a) Mengurangi beban pengeluaran, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan jaminan sosial bagi fakir miskin, lanjut usia, dan difabel. b) Meningkatkan pendapatan desa dengan memberdayakan UMKM, mengembangkan ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja/Padat Karya Tunai Desa. c) Meminimalkan daerah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar (Pulungan, 2022).

Penelitian (Pulungan, 2022) (menunjukkan bahwa dengan dana desa, Bumdes dapat mengolah hasil pertanian yang ada menjadi produk baru. Program agroindustri di pedesaan telah terbukti meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan. (Jufri, 2019) mengatakan keuangan desa menambah kemiskinan karena menciptakan usaha milik desa. BUM Desa membantu petani yang menganggur dan keluarganya.

Kajian (Ismail et al., 2020) mengungkapkan bahwa Dana Desa dapat mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap dana desa tinggi, terutama dalam hal kemajuan sosial.

Kajian (Marsela, 2021) menemukan bahwa dana desa tidak mengurangi kemiskinan di Sumatera. Penelitiannya menemukan bahwa pengaruh dana desa hanya 17,4%, dalam pengentasan kemiskinan sedangkan 82,6% dipengaruhi factor lain. Selanjutnya (Fitriana & Qibthiyah, 2021) mengatakan kebijakan Dana Desa 2015-2018 mengurangi kemiskinan pedesaan. Meski begitu, masih belum efektif karena perhitungan menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa memiliki hubungan negatif dan signifikan pada level 1% dengan jumlah penduduk miskin pedesaan. Terdapat hasil yang kurang memuaskan dimana lag pertama peningkatan Dana Desa sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin desa sebanyak 60 orang.

Simpulan

Kebijakan pengentasan kemiskinan pada masa pemerintahan Jokowi setidaknya terbagi menjadi tiga program utama yaitu bantuan sosial (Bansos), Subsidi dan kompensasi serta Dana desa. Program bantuan sosial terbagi menjadi Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan literatur yang ditemukan menunjukkan bahwa Program bantuan sosial memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan yang ada di Indonesia namun masih belum cukup efektif karena masih ditemukannya program bantuan sosial yang tidak sampai kepada masyarakat miskin dan masyarakat rentan. kemudian program subsidi yang terbagi menjadi subsidi energi dan non energi. Subsidi energi dialokasikan dengan tujuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati barang public, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Subsidi energi di era pemerintahan Jokowi meliputi BBM, LPG, dan listrik sementara subsidi non energi terdiri dari subsidi pupuk, subsidi Public Service Obligation (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Literatur menunjukkan bahwa program subsidi juga masih kurang efektif karena belum tepat sasaran. Selanjutnya dana desa yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional, pengentasan kemiskinan dan mewujudkan desa bebas kemiskinan. Dari berbagai literatur ditemukan bahwa pengelola dana desa belum cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan namun ada yang menyatakan dana desa berdampak dalam mengentaskan kemiskinan. Perbedaan temuan ini terjadi karena penelitian dilakukan di daerah yang berbeda dengan strategi pengelolaan yang juga berbeda.

Daftar Pustaka

- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>
- Aristanto, E., Khourouh, U., & Ratnaningsih, C. S. (2020). Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 85–95.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- BPS. (2022). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*. www.bps.go.id.
- Budiantoro, S., & Saputra, W. (2013). *Policy Brief 04-Subsidi dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan*.
- Diqi, M. A. (2020). Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(15), 1868–1877.

- Eliza, P. (2016). Analisis evaluasi hukum dalam rangka penanggulangan kemiskinan. In *Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional*.
- Fitriana, N. E., & Qibthiyah, R. M. (2021). Pengaruh kebijakan dana desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(1), 19–44.
- Ismail, T., Sukiani, S., Azwardi, A., Sukanto, S., Bashir, A., & Yurismasari, H. (2020). Studi Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Integritas Serasan Sekundang*, 2(1), 23–46.
- Jufri, A. (2019). Sinergi Pengelolaan Tanah Wakaf dan Dana Desa Melalui Bumdesa Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan. *IstimarIstismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 13–24.
- Buku II Nota Keuangan 2022 beserta RAPBN 2023, 131 (2022). <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc5d556e-eee6-4e2e-9af1-8374f68fed21/Buku-II-Nota-Kuangan-Beserta-APBN-TA-2022.pdf?ext=.pdf>
- Khairi, M. W., & Aidar, N. (2018). Pengaruh subsidi energi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 359–369.
- Kholis, I., & Setiaji, K. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi. *Economic Education Analysis Journal*, 9(2), 503–515.
- Marsela, A. (2021). Alokasi Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Pulau Sumatera. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1(1), 35–42.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Nasution, Z. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Ecobisma*, 1(2).
- Neviyanti, D. (2018). *Dampak Kebijakan Subsidi Public Service Obligation (PSO) Pada Kualitas Layanan Kereta Listrik (KRL) berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM)(Studi pada KRL Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) di PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) Jakarta Pu*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Paramita, Y., Rosidah, A., & Suryanti, M. (2020). Potensi Subsidi Energi Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(2), 1–10.
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Pulungan, S. (2022). Implementasi Permendes No. 7 Tahun 2021 Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan (Bersama aparat desa se Kecamatan Batang Angkola,

- Tapanuli Selatan). *Jurnal Nauli*, 2(1), 53–60.
- Pusparani, A. D. (2022). Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Subsidi dengan Tingkat Kemiskinan. *JEpa*, 2(1), 153–161.
- Ridha, M. R., Sinring, B., & Baharuddin, D. (2021). Pengaruh Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 75–81.
- Saghir, J. (2005). *Energy and poverty: myths, links, and policy issues*.
- Sinaga, W. H. (2018). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Perjuangan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(1), 84–92.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. M. (2019). Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 160–172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.793>
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348–354.
- Zulaiha, A. R., Nurmalina, R., & Sanim, B. (2018). Kinerja subsidi pupuk di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 4(2), 271.